

sebagai harta gono-gini suami dan istri. Majelis Hakim menetapkannya bertujuan antara lain untuk menjamin terpisahnya harta gon-gini dalam perkawinan poligami suami dengan istri pertama, kedua dan seterusnya. Karena dalam perkawinan poligami kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama.

## **2. Landasan Penetapan Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perkara Poligami Nomor 2533/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr Oleh Majelis Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim memberikan putusan kepada pemohon (suami) untuk berpoligami sekaligus menetapkan harta gono-gini ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga menerapkan 3 asas tujuan hukum untuk landasan melahirkan putusan yang ideal dan adil menurut hukum bagi masyarakat, yakni: asas kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan dalam teknis beracara Majelis Hakim memeriksa dan memutus dengan dasar buku II pedoman teknis pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.

### **B. Saran**

Kepada lembaga terkait yaitu Pengadilan Agama, agar dapat lebih menggalakkan penyuluhan hukum tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 03

Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengenal dan sadar hukum.

Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiap permohonan poligami dan bila perlu selalu turun ke lapangan atau menerapkan PS (Pemeriksaan Setempat) untuk melihat secara langsung fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran peristiwa yang sebenarnya sehingga tidak terjadi ketidakadilan di kemudian hari.

Bagi hakim, dalam mengambil dan menerapkan suatu keputusan hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan atau rujukan sebagai alasan-alasan atau dalil-dalil hukum sehingga bagi yang berkepentingan dapat mempelajari dan memahami lebih dalam untuk memperoleh kebenarannya.

Bagi masyarakat, khususnya bagi pihak berperkara, mengingat harta gono-gini dalam perkawinan adalah sebuah hal yang tidak bisa disepelekan dalam kehidupan berumah tangga, seperti halnya harta waris yang masih sering menjadi sengketa, maka hendaknya diperluas lagi pengenalan mengenai harta gono-gini ini terutama dalam masalah poligami. Sehingga permasalahan harta gono-gini ini tidak hanya menjadi pembicaraan bila terjadi suatu perceraian atau sengketa. Dan dapat meminimalisir angka perkara sengketa harta gono-gini di lembaga terkait.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat memberikan referensi lebih banyak serta narasumber atau dokumentasi lebih spesifik yang dapat memberikan keterangan dan analisis lebih lengkap dengan sumber-sumber

lebih lengkap dan tepat. Disarankan juga untuk memberikan tambahan rumusan masalah mengenai turunan hukum atau akibat dari penetapan harta gono-gini dalam hal poligami.